



PUTUSAN

Nomor : 496 /PDT / 2020 / PT. DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

PT. KARYA LIMA UTAMA, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jalan Jalur Sutera Kav. 29 No. 35 Alam Sutera, Kel. Pakualam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Mhd. Zulkarnaen Dharmawi, SH., Abdillah, S.H., dan Ganjar Purnomo, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum A & Z Law Office, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut **Pembanding / semula Penggugat ;**

M e l a w a n

1. **PT. SUMBER MITRA JAYA**, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, beralamat di Gedung Graha Irama 14 th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Amir Syamsudin, S.H.M.H. Arif N.S. S.H.M.H., S. Hardina, S.H., Marisa Iskandar, SH. LL.M., Warakah Anhar, SH.MH., dan Bambang Mulyono, SH., Para Advokat pada Law Office Amir Syamsudin & Parners, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut **Terbanding / semula Tergugat ;**

2. **P T. PEMALANG BATANG TOLL ROAD**, Suatu perseroan terbatas menurut Undang-Undang Republik Indonesia, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 Jakarta, sebagai **Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I ;**



3. KEPALA BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT) qq. KEMENTERIAN PEKERJA UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, yang berdomisili di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Bina Marga Lt. 2-3, Jl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ir. Mahbullah Nurdin, MM., Ir. Ambardy Efendy, M. Si., Deny Risnardi Setiawan, S.H., Lena Marlina, S.H., Nur Ella Purista Rahma, S.H., Silvani Nintias Darda, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019, untuk selanjutnya disebut **Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut di atas ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat telah menggugat Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I, II, sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 5 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN (MENGENAI PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, DAN TURUT TERGUGAT II).

1. Bahwa PENGGUGAT pertama-tama akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai para pihak dalam perkara *a quo* sebagai berikut :
 - a. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Negera Republik Indonesia, dengan kegiatan usaha antara lain sebagai perusahaan penyedia material untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur dan memiliki jaringan supplier yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia, yang senantiasa menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada setiap aspek bisnisnya dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PENGUGAT lebih memfokuskan pada penyediaan dan pengiriman material dasar untuk pengembangan pembangunan jalan tol serta proyek pembangunan bendungan dan bandara di Indonesia ;
- c. Bahwa dengan melaksanakan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kesetaraan dan kewajaran (*fairness*), PENGUGAT telah menerima banyak pekerjaan dari berbagai mitra kerja maupun *offtaker* di Indonesia, antara lain seperti : Utama Karya, WIKA, Nindya Karya, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang telah bekerja sama dan berkesinambungan;
- d. Bahwa TERGUGAT adalah merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari halaman situs resmi Mitra Jaya Group (<http://mitrajaya.co.id/pt-sumber-mitra-jaya/>), disebutkan bahwa TERGUGAT sebagai pemegang saham sebanyak 40% saham dalam proyek tol pada PT. Pemalang Batang Toll Road, dan juga sebagai pelaksana dalam pekerjaan pembangunan jalan tol pada ruas tol PBTR Paket 3 ;
- e. Bahwa TURUT TERGUGAT I adalah merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari halaman situs resmi Tabloid Online BISNIS.COM (<https://ekonomi.bisnis.com>), disebutkan bahwa TURUT TERGUGAT I adalah merupakan perusahaan konsorsium dari 2 (dua) perusahaan berbadan hukum di Indonesia yakni PT. Waskita Toll Road (WTR) sebagai pemegang saham sebesar 60% dan PT. Sumber Mitra Jaya (SMJ) sebagai pemegang saham sebesar 40%, dimana telah mendapat penunjukan dari BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT) (TURUT TERGUGAT II) untuk melakukan pembangunan jalan tol pada ruas tol PBTR Paket 3 ;
- f. Bahwa TURUT TERGUGAT II adalah badan yang berwenang untuk melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol yang meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dimana keberadaan BPJT diamanatkan oleh Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Dan lebih lanjut berdasarkan informasi dari halaman situs resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) (<http://bpjt.pu.go.id>) yang menyebutkan bahwa TURUT TERGUGAT II

Halaman 3 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah menunjuk TURUT TERGUGAT I dalam mengusahakan dan melaksanakan pembangunan jalan tol pada ruas tol PBTR Paket 3 ;

B. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I SERTA TURUT TERGUGAT II.

2. Bahwa Jalan Tol Pemalang–Batang adalah jalan tol yang terbentang sepanjang 39,2 kilometer yang menghubungkan daerah [Pemalang](#) dengan [Batang, Jawa Tengah](#). Jalan tol ini dibangun dengan target bisa digunakan pemudik pada lebaran 2017, yang kemudian pada tanggal 20 Desember 2018 Presiden Joko Widodo telah meresmikan Tol Pemalang-Batang tersebut. Dimana sebagaimana ketentuan Undang-Undang, TURUT TERGUGAT II adalah sebagai badan yang berwenang dalam menyelenggarakan jalan tol tersebut, termasuk meliputi pengaturan, pengusahaan dan pengawasan Badan Usaha Jalan Tol sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat ;
3. Bahwa dalam melakukan pengusahan dalam penyelenggaraan jalan tol tersebut, kemudian TURUT TERGUGAT II telah menunjuk TURUT TERGUGAT I selaku pelaksana proyek tol Pemalang-Batang, dimana kemudian TURUT TERGUGAT I memastikan pembangunan jalan tol sepanjang 39,2 kilometer (km) tersebut dapat dilewati secara fungsional pada musim mudik Lebaran tahun 2018, hal ini sebagaimana yang disampaikan Direktur Utama Pemalang-Batang Toll Road (TURUT TERGUGAT I), Supriyono, disela sela menerima kunjungan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (TURUT TERGUGAT II) di area tol Pemalang ;
4. Bahwa dalam melakukan penyelesaian pembangunan jalan tol pada ruas tol PBTR Paket 3, kemudian TURUT TERGUGAT I telah menunjuk TERGUGAT sebagai pelaksana pekerjaan jalan tol, dan kemudian dalam penyediaan berbagai material untuk pembangunan jalan tol tersebut TERGUGAT menunjuk beberapa mitra kerjanya yang dapat menyediakan material yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan tol pada ruas tol PBTR Paket 3 tersebut, termasuk dalam hal ini TERGUGAT telah meminta dan menunjuk PENGGUGAT untuk menyediakan berbagai material yang dibutuhkan TERGUGAT untuk pembangunan jalan tol tersebut ;
5. Bahwa pada awal permintaannya, pada sekitar periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018, TERGUGAT telah melakukan permintaan dan pembelian material kepada PENGGUGAT berupa batu blondos, sirtu/sirtu padat, dan mini pile. Atas permintaan dan pesanan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT telah memenuhinya dengan baik dan telah diterima TERGUGAT dengan baik, dan telah dibayar lunas semuanya oleh TERGUGAT sesuai dengan besaran invoice yang telah ditagihkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya, pada sekitar bulan April 2018, TERGUGAT telah meminta kembali kepada PENGGUGAT untuk pengadaan dan pembelian berbagai material dari PENGGUGAT, yang antara lain berupa : material Agregate A, Agregate B, Abu Batu dan Pasir, yang digunakan dan dibutuhkan TERGUGAT sebagai material dalam melakukan pembangunan jalan tol pada ruas Tol PBTR Paket 3, dan selanjutnya TERGUGAT memberikan kepada PENGGUGAT pesanan berupa PO (*Purchase Order*) atas material-material tersebut ;
7. Bahwa pesanan material atau PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT terdiri dari berbagai material maupun titik pembuangan material tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
 - Agregate A, sebanyak 35.767,00 m³/± 10% ;
 - Agregate B, sebanyak 42.784,95 m³/± 10% ;
 - Titik buangan pada beberapa zona, antara lain : Bulak Palem, Kaliwinong, Klunjukan, Sragi Lama, Arayan, Cijeruk, Pendowo, Ampel Gading, Pekajangan, Ambu Kembang, Tangkil, dan Rengas.
8. Bahwa adapun PO (*Purchase Order*) yang telah diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, antara lain terdiri dari :
 - 8.1. PO (*Purchase Order*) No. : 01562-SMJ-PBTR tanggal 22 April 2018 , berupa material Agregat B, dengan jumlah volume 2.000 m³ ;
 - 8.2. PO (*Purchase Order*) No. : 02885-SMJ-PBTR tanggal 19 April 2018, berupa material Agregat A, dengan jumlah volume 2.500 m³ ;
 - 8.3. PO (*Purchase Order*) No. : 02670-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material abu Batu, dengan jumlah volume 3.000 m³ ;
 - 8.4. PO (*Purchase Order*) No. : 02886-SMJ-PBTR tanggal 19 April 2018, berupa material Agregat A, dengan jumlah volume 3.000 m³ ;
 - 8.5. PO (*Purchase Order*) No. : 02890-SMJ-PBTR tanggal 27 April 2018, berupa material Agregat B, dengan jumlah volume 1.900 m³/ton, dan material Agregat A dengan jumlah volume 1600 m³ ;
 - 8.6. PO (*Purchase Order*) No. : 01561-SMJ-PBTR tanggal 22 April 2018 berupa material abu batu, dengan jumlah volume 3.000 m³ ;
 - 8.7. PO (*Purchase Order*) No. : 02671-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 1.400 m³ ;
 - 8.8. PO (*Purchase Order*) No. : 02690-SMJ-PBTR tanggal 10 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 1.500 m³ ;

Halaman 5 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.9. PO (*Purchase Order*) No. : 02689-SMJ-PBTR tanggal 8 Mei 2018, berupa material abu batu, dengan jumlah volume 3.000 m3 ;
- 8.10. PO (*Purchase Order*) No. : 02672-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 1.000 m3 ;
- 8.11. PO (*Purchase Order*) No. : 02875-SMJ-PBTR tanggal 18 April 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 6.000 m3 ;
- 8.12. PO (*Purchase Order*) No. : 02680-SMJ-PBTR tanggal 6 Mei 2018 , berupa material agregat B, dengan jumlah volume 4.000 m3 ;
- 8.13. PO (*Purchase Order*) No. : 02688-SMJ-PBTR tanggal 8 Mei 2018, berupa agregat A, dengan jumlah volume 3.187 m3 ;
- 8.14. PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 10.000 m3 ; dan untuk Agregat B dengan jumlah volume 7.000 m3 ;
- 8.15. PO (*Purchase Order*) No. : 02696-SMJ-PBTR tanggal 14 Mei 2018, berupa material Pasir, dengan jumlah volume 1.000 m3 ;
- 8.16. PO (*Purchase Order*) No. : 02698-SMJ-PBTR tanggal 13 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 4,080 m3 ;
- 8.17. PO (*Purchase Order*) No. : 02692-SMJ-PBTR tanggal 11 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 3.415 m3 ;
- 8.18. PO (*Purchase Order*) No. : 02864-SMJ-PBTR tanggal 21 Mei 2018, berupa material Abu batu, dengan jumlah volume 3.000 m3 ; dan untuk material pasir dengan jumlah volume 1000 m3 ;
9. Bahwa penyuplaian material yang telah dilakukan PENGUGAT tersebut berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai dari bulan Maret, April dan Mei tahun 2018, dengan penyuplaian secara bertahap dari pengiriman volume kecil hingga sampai pada pengiriman jumlah volume besar ;
10. Bahwa dalam pengiriman material-material tersebut, perhitungan besaran jumlah volume dan kualitasnya diukur dan dinilai langsung oleh stafnya TERGUGAT yang ada di lapangan, dimana kemudian setelah dianggap *clear and clean* maka selanjutnya staf TERGUGAT atau *Checker-nya* TERGUGAT akan menandatangani Surat Jalan yang telah disiapkan Suplier/pemasok yang sebelumnya telah disepakati dan disetujui TERGUGAT maupun PENGUGAT, untuk selanjutnya Surat Jalan tersebut akan direkap secara bersama-sama oleh staf PENGUGAT dan TERGUGAT (*validasi*) yang nantinya sebagai dasar bagi PENGUGAT untuk melakukan penagihan kepada TERGUGAT ;

Halaman 6 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari beberapa PO (*Purchase Order*) yang telah diterima PENGUGAT dari TERGUGAT, PENGUGAT telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk memenuhinya, karena memang pekerjaan pembangunan jalan tol pada ruas Tol PBTR Paket 3 harus tepat waktu, sehingga kemudian PENGUGAT telah melakukan pemenuhan pengiriman material dan telah diterima dengan baik dan lengkap oleh TERGUGAT ;
12. Bahwa selanjutnya, PENGUGAT terus melakukan pengiriman atas permintaan pesanan PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT, yang selanjutnya untuk periode 1 April 2018 sampai dengan 2 Mei 2018, PENGUGAT telah melakukan pemenuhan atas 6 (enam) PO (*Purchase Order*) pada periode tersebut dan telah diterima dengan baik dan lengkap oleh TERGUGAT antara lain :
 - 12.1. PO (*Purchase Order*) No. : 01561-SMJ-PBTR tanggal 22 April 2018 berupa material abu batu, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 2.750 m3 ;
 - 12.2. PO (*Purchase Order*) No. : 01562-SMJ-PBTR tanggal 22 April 2018, berupa material Agregat B, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 80,89 m3 ;
 - 12.3. PO (*Purchase Order*) No. : 02885-SMJ-PBTR tanggal 19 April 2018, berupa material Agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 1.363,66 m3 ;
 - 12.4. PO (*Purchase Order*) No. : 02670-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material abu Batu, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 2.993,91 m3;
 - 12.5. PO (*Purchase Order*) No. : 02886-SMJ-PBTR tanggal 19 April 2018, berupa material Agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 503,36 m3 ;
 - 12.6. PO (*Purchase Order*) No. : 02890-SMJ-PBTR tanggal 27 April 2018, berupa material Agregat B, dengan jumlah volume terkirim 103,47 m3, sedangkan untuk agregat A tidak ada kiriman.
13. Bahwa atas ke-6 (enam) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGUGAT dan telah diterima baik dan lengkap oleh TERGUGAT, kemudian dengan diawali proses pemenuhan berbagai administrasi yang disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada PENGUGAT, dan atas Berita Acara Pembayaran (BAP) yang telah diterbitkan TERGUGAT tersebut kemudian PENGUGAT menyerahkan invoice dengan salah satunya melampirkan Berita Acara Pembayaran (BAP) yang harus ditandatangani PENGUGAT, dan selanjutnya TERGUGAT melakukan pembayaran atas invoice ke-6 (enam) PO (*Purchase Order*) tersebut. Adapun besarnya tagihan invoice yang telah di BAP TERGUGAT dan besarnya pembayaran yang telah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebagai berikut :
 - 13.1. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 01561-SMJ-PBTR tanggal 22 April 2018, berupa material abu batu, dengan jumlah volume terkirim sebanyak

Halaman 7 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.750 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 005/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180501/2248 tertanggal 16 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 673.916.600,- ;

13.2. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 01562-SMJ-PBTR tanggal 22 April 2018 , berupa material abu batu, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 80,89 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 007/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180519/3340 tertanggal 16 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 19.413.600,- ;

13.3. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02885-SMJ-PBTR tanggal 19 April 2018, berupa material Agregat A, dengan jumlah volume 1.363,66 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 011/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180501/2250 tertanggal 16 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 327.278.400,- ;

13.4. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02670-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material abu Batu, dengan jumlah volume 2.993,91 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 011/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180507/2268 tertanggal 16 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 733.507.950,- ;

13.5. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02886-SMJ-PBTR tanggal 19 April 2018, berupa material Agregat A, dengan jumlah volume 503,36 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 010/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180519/3342 tertanggal 16 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 120.806.400,- ;

13.6. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02890-SMJ-PBTR tanggal 27 April 2018, berupa material Agregat B, dengan jumlah volume 103,47 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 010/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 16 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180519/3341 tertanggal 16 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 24.832.800,- ;

Halaman 8 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa atas tagihan invoice ke-6 (enam) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, kemudian PENGUGAT telah mengirimkan invoice atas ke-6 PO tersebut sebesar Rp. 1.899.755.750,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan pada tanggal 22 Mei 2018 TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGUGAT dengan pembayaran menggunakan BILYET GIRO dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 1.899.573.350,- (satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
15. Bahwa sebelumnya, melalui surat tertanggal 15 Mei 2018, PENGUGAT telah mengirimkan surat kepada TERGUGAT, yang pada intinya terkait dengan himbauan untuk patuh atas kewajiban kepada Negara, yakni kewajiban atas pajak berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Dimana sebagaimana diketahui PO dari TERGUGAT adalah berupa material-material yang terdiri dari Agregate A, Agregate B, dan Abu batu, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang *a quo* adalah merupakan material yang dikenakan PPN, sehingga atas surat PENGUGAT tersebut, kemudian direspon dengan baik oleh TERGUGAT, dan kemudian TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk memperlakukan transaksi pemesanan barang *a quo* agar mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak tersebut ;
16. Bahwa atas persetujuan dari TERGUGAT tersebut, kemudian atas tagihan ke-6 (enam) PO tersebut di atas, PENGUGAT telah mengirimkan tagihan atas kewajiban Pajak TERGUGAT terhadap transaksi tersebut dengan nominal tagihan PPN 10 % dari Rp. 1.899.755.750,- yakni sebesar Rp. 189.975.575,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), namun hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajiban pajaknya tersebut ;
17. Bahwa selanjutnya, dikarenakan pekerjaan pembangunan jalan tol pada rual tol PBTR Paket 3 yang harus segera diselesaikan tepat waktu oleh TERGUGAT, kemudian TERGUGAT meminta dan mendesak PENGUGAT agar segera memenuhi PO (*Purchase Order*) yang telah dimintakan TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga walaupun TERGUGAT belum membayar lunas atas kekurangan bayar pajak PPN atas ke-6 (enam) PO tersebut di atas, namun karena telah diiming-imingkan akan dilunasi, kemudian dengan komitmen yang tinggi PENGUGAT melakukan pemenuhan pengiriman material selanjutnya dan kemudian PENGUGAT memenuhi untuk pengiriman atas 5 (lima) PO (*Purchase*

Halaman 9 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Order) yang telah dipesan TERGUGAT dan kemudian atas ke-5 (lima) PO tersebut telah diterima dengan baik dan lengkap oleh TERGUGAT antara lain :

17.1. PO (*Purchase Order*) No. : 02671-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 1.389,19 m³;

17.2. PO (*Purchase Order*) No. : 02690-SMJ-PBTR tanggal 10 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 932,71 m³ ;

17.3. PO (*Purchase Order*) No. : 02689-SMJ-PBTR tanggal 8 Mei 2018, berupa material abu batu, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 862,31 m³ ;

17.4. PO (*Purchase Order*) No. : 02672-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 179,20 m³;

17.5. PO (*Purchase Order*) No. : 02875-SMJ-PBTR tanggal 18 April 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 3.563,98 m³ ;

18. Bahwa atas ke-5 (lima) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGGUGAT dan telah diterima baik dan lengkap oleh TERGUGAT, kemudian dengan diawali proses pemenuhan berbagai administrasi yang disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada PENGGUGAT, dan atas Berita Acara Pembayaran (BAP) yang telah diterbitkan TERGUGAT tersebut kemudian PENGGUGAT menyerahkan invoice dengan salah satunya melampirkan Berita Acara Pembayaran (BAP) yang harus ditandatangani PENGGUGAT, dan selanjutnya TERGUGAT melakukan pembayaran atas invoice ke-5 (lima) PO (*Purchase Order*) tersebut. Adapun besarnya tagihan invoice yang telah di BAP TERGUGAT dan besarnya pembayaran yang telah dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

18.1. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02671-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 1.389,19 m³, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 024/BAP-KLU/SMJ-PBTR/VI/2018 tertanggal 23 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180508/2269 tertanggal 23 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 333.405.600,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 33.340.560,- ;
- Total Tagihan : Rp. 366,746.160,-

18.2. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02690-SMJ-PBTR tanggal 10 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

932,71 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 025/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180525/3385 tertanggal 23 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 223.850.400,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 22.385.040,- ;
- Total Tagihan : Rp. 246.235.440 ,-

18.3. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : **02689**-SMJ-PBTR tanggal 8 Mei 2018, berupa material abu batu, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 862,31 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 026/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 23 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180525/3387 tertanggal 24 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 211.265.950,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 21.126.595,- ;
- Total Tagihan : Rp. 232.392.545 ,-

18.4. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02672-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 179,2 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 027/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 25 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180525/3386 tertanggal 25 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 43.008.000,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 4.300.800,- ;
- Total Tagihan : Rp. 47.308.800 ,-

18.5. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02875-SMJ-PBTR tanggal 18 April 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 3.563,98 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 019/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 21 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180516/2293 tertanggal 21 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 855.355.200,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 85.535.520,- ;
- Total Tagihan : Rp. 940.890.720 ,-

19. Bahwa atas tagihan invoice ke-5 (lima) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, kemudian pada tanggal 28 Mei 2018, TERGUGAT telah melakukan pembayaran kepada PENGUGAT dengan pembayaran menggunakan BILYET GIRO dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 1.666.885.150,- (satu milyar enam ratus enam puluh enam juta delapan retus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah). Namun atas tagihan pajak PPN 10% dari Rp. 1.666.885.150,- yakni sebesar Rp. 166.688.515,- (seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus lima belas rupiah) sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Berita Acara Pembayaran (BAP), hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lagi-lagi TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajiban tersebut ;
20. Bahwa selanjutnya, demi komitmen PENGUGAT kepada Negara atas pembangunan jalan tol pada ruas toll BPTR Paket 3, walaupun TERGUGAT telah curang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak PPN atas kedua transaksi tersebut di atas, kemudian atas desakan, iming-iming dan permintaan TERGUGAT akhirnya PENGUGAT memenuhi PO (*Purchase Order*) yang telah dimintakan TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga walaupun TERGUGAT belum membayar lunas atas kekurangan bayar pajak PPN atas ke-6 (enam) PO dan ke-5 (lima) PO tersebut di atas, kemudian PENGUGAT melakukan pemenuhan pengiriman material untuk 4 (empat) PO (*Purchase Order*) dan telah diterima dengan baik dan lengkap oleh TERGUGAT antara lain :
- 20.1. PO (*Purchase Order*) No. : 02680-SMJ-PBTR tanggal 6 Mei 2018 , berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 1.585,38 m3 ;
- 20.2. PO (*Purchase Order*) No. : 02688-SMJ-PBTR tanggal 8 Mei 2018, berupa agregat A, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 3.233,58 m3 ;
- 20.3. PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah terkirim sebanyak 4.059,95 m3, sedangkan untuk Agregat B dengan jumlah volume terkirim sebanyak 7.427,11 m3 ;
- 20.4. PO (*Purchase Order*) No. : 02696-SMJ-PBTR tanggal 14 Mei 2018, berupa material Pasir, dengan jumlah volume terkirim sebanyak 1.052,27 m3 ;
21. Bahwa atas ke-4 (empat) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGUGAT dan telah diterima baik dan lengkap oleh TERGUGAT, kemudian dengan diawali proses pemenuhan berbagai administrasi yang disepakati PENGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada PENGGUGAT, dan atas Berita Acara

Pembayaran (BAP) yang telah diterbitkan TERGUGAT tersebut kemudian PENGGUGAT menyerahkan invoice dengan salah satunya melampirkan Berita Acara Pembayaran (BAP) yang harus ditandatangani PENGGUGAT, namun sangat ironis walaupun TERGUGAT telah memberikan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada PENGGUGAT, namun atas ke-4 (empat) tagihan PO tersebut TERGUGAT tidak melakukan pembayaran. Adapun besarnya tagihan invoice yang telah di BAP TERGUGAT dan belum dibayar dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.2.575.549.240,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan rincian total tagihan material sebesar Rp. 2.362.455.400,- (dua milyar tiga ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan total tagihan PPN 10% sebesar Rp. 213.093.840,- (dua ratus tiga belas juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dengan detail rincian sebagai berikut :

21.1. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02680-SMJ-PBTR tanggal 6 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 1.585,38 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 033/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 28 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180520/2297 tertanggal 30 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 380.491.200,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 38.049.120,- ;
- Total Tagihan : Rp. 418.540.320 ,-

21.2. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02688-SMJ-PBTR tanggal 8 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 3.233,58 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 037/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 30 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180520/2299 tertanggal 30 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 776.059.200,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 77.605.920,- ;
- Total Tagihan : Rp. 853.665.120 ,-

21.3. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018, berupa material abu batu, dengan jumlah volume 4.059,95 m3, sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 039/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Mei 2018, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180531/2348 tertanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 974.388.000,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 97.438.800,-
- Total Tagihan : Rp. 1.071.826.800,-

21.4. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02696-SMJ-PBTR tanggal 14 Mei 2018, berupa material Pasir, dengan jumlah volume 1.052,35 m3, TERGUGAT tidak menerbitkan Berita Acara Pembayaran (BAP), namun PENGGUGAT tetap memberikan tagihan karena seluruh material telah diterima TERGUGAT, dan kemudian PENGGUGAT memberikan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180520/ 2302 tertanggal 24 Mei 2018, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 231.517.000,- .

22. Bahwa atas tagihan invoice ke-4 (empat) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut kemudian, dengan total tagihan sebesar Rp. 2.575.549.240,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan rincian besaran tagihan materialnya sebesar Rp. 2.362.455.400,- dan tagihan pajak PPN 10% sebesar Rp. 213.093.840,-. Dan hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lagi-lagi TERGUGAT tidak juga memenuhi kewajiban pajaknya tersebut, dengan alasan adanya sidak/pemeriksaan yang sebelumnya dilakukan pihak TERGUGAT di tempat pembuangan material dengan temuan adanya staf TERGUGAT yang melakukan perbuatan melanggar hukum yakni adanya temuan Surat Jalan yang di dalamnya tertulis isi/volume muatan material yang berbeda dengan volume riil yang sebenarnya dikirim (volume riil dalam drum truck) ;
23. Bahwa atas sikap TERGUGAT yang tidak kooperatif tersebut, pihak PENGGUGAT berupaya untuk melakukan penyelesaian permasalahan di dalam internal TERGUGAT tersebut, namun dengan arogansinya TERGUGAT selalu menghindari untuk ditemui dan selalu menjauh dan terkesan tidak mau membayar kewajiban-kewajibannya tersebut kepada PENGGUGAT. Oleh karenanya perbuatan TERGUGAT tersebut telah sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga patut diduga sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana, untuk itu PENGGUGAT akan melakukan upaya hukum laporan polisi atas perbuatan TERGUGAT tersebut ;
24. Bahwa ironisnya, walaupun TERGUGAT tidak melakukan pembayaran atas kewajibannya sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT masih terus mendesak



dan meminta kepada PENGUGAT agar segera mengirimkan PO (*Purchase Order*) yang lainnya yang belum dikirimkan PENGUGAT. Sehingga oleh karenanya dengan iming-iming dan bujuk rayu TERGUGAT yang akan melakukan pembayaran atas seluruh kewajibannya tersebut di atas dan kewajiban-kewajiban atas tagihan yang akan timbul kemudian kepada PENGUGAT, maka selanjutnya dengan komitmen demi kemajuan Negara atas pembangunan jalan tol pada ruas toll BPTR Paket 3, kemudian PENGUGAT memenuhi PO (*Purchase Order*) yang telah dimintakan TERGUGAT kepada PENGUGAT, sehingga walaupun TERGUGAT belum membayar lunas atas kekurangan bayar pajak PPN atas ke-6 (enam) PO, PPN atas ke-5 (lima) PO dan kewajiban atas ke-4 (empat) PO tersebut di atas, kemudian PENGUGAT melakukan pemenuhan pengiriman material untuk 8 (delapan) PO (*Purchase Order*) lainnya dan telah diterima dengan baik dan lengkap oleh TERGUGAT antara lain :

- 24.1. PO (*Purchase Order*) No. : 02698-SMJ-PBTR tanggal 13 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim 1.843,76 m³ ;
- 24.2. PO (*Purchase Order*) No. : 02671-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim 7,35 m³ ;
- 24.3. PO (*Purchase Order*) No. : 02690-SMJ-PBTR tanggal 10 Mei 2018 berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim 23,16 m³ ;
- 24.4. PO (*Purchase Order*) No. : 02875-SMJ-PBTR tanggal 18 April 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim 1.742 m³ ;
- 24.5. PO (*Purchase Order*) No. : 02680-SMJ-PBTR tanggal 6 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim 376,04 m³ ;
- 24.6. a. PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim 7.427,11 m³ ;
b. PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume terkirim 6.959,09 m³ ;
- 24.7. PO (*Purchase Order*) No. : 02692-SMJ-PBTR tanggal 11 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume terkirim 3.901,14 m³ ;
- 24.8. a. PO (*Purchase Order*) No. : 02864-SMJ-PBTR tanggal 21 Mei 2018, berupa material Abu batu, dengan jumlah volume terkirim 470.4 m³ ;
b. PO (*Purchase Order*) No. : 02864-SMJ-PBTR tanggal 21 Mei 2018, berupa material Pasir, dengan jumlah volume terkirim 487,69 m³ ;



25. Bahwa atas ke-8 (delapan) PO (*Purchase Order*) yang telah dikirim oleh PENGUGAT dan telah diterima baik dan lengkap oleh TERGUGAT, kemudian dengan diawali proses pemenuhan berbagai administrasi yang disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya TERGUGAT mengeluarkan Berita Acara Pembayaran (BAP) kepada PENGUGAT namun terdapat juga pengiriman material yang tidak dibuatkan Berita Acara Pembayaran (BAP) oleh TERGUGAT. Selanjutnya, atas Berita Acara Pembayaran (BAP) yang telah diterbitkan TERGUGAT maupun yang tidak diterbitkan BAP nya, kemudian PENGUGAT menyerahkan invoice dengan salah satunya melampirkan Berita Acara Pembayaran (BAP) yang harus ditandatangani PENGUGAT. Lagi-lagi TERGUGAT berbuat curang dan melanggar hukum karena walaupun sudah dikirimkan permintaan validasi maupun invoice atas ke-8 (delapan) PO tersebut, TERGUGAT tidak juga mau melakukan pembayaran kepada PENGUGAT. Adapun besarnya tagihan invoice yang telah di BAP TERGUGAT maupun yang tidak di BAP yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp.6.124.034.180,- (enam milyar seratus dua puluh empat juta tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah), dengan rincian kewajiban total tagihan material sebesar Rp. 5.567.303.800,- (lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan kewajiban Pajak PPN 10% adalah sebesar Rp. 556.730.380,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga ratus delapan puluh) sebagai berikut :

25.1. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02698-SMJ-PBTR tanggal 13 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 1.843,76 m3 sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 042/BAP-KLU/SMJ-PBTR/V/2018 tertanggal 31 Mei 2018, kemudian PENGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180520/2298 tertanggal 31 Mei 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 442.502.400,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 44.250.240,-
- Total Tagihan : Rp. 486.752.640,-

25.2. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02671-SMJ-PBTR tanggal 4 Mei 2018, berupa material agregat A, dengan jumlah volume 7,35 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180809/3591, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 1.764.000,-
- Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 176.400,-



Total Tagihan : Rp. 1.940.400 ,-

25.3. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02690-SMJ-PBTR tanggal 10 Mei 2018 berupa material agregat A, dengan jumlah volume 23,16 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180809/3592, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 5.558.400,-
- Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 555.840,- ;

Total Tagihan : Rp. 6.114.240 ,-

25.4. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02875-SMJ-PBTR tanggal 18 April 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 1.742 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180530/2345, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 418.080.000 -
- Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 41.808.000,- ;

Total Tagihan : Rp. 459.888.000 ,-

25.5. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02680-SMJ-PBTR tanggal 6 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 376,04 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180621/2365, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 90.249.600,-
- Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 9.024.960,- ;

Total Tagihan : Rp. 99.274.560,-

25.6. a. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018 berupa material agregat B, dengan jumlah volume 7.427,11 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180522/2306, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 1.782.506.400,-
- Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 178.250.640 - ;

Total Tagihan : Rp. 1.960.757.040 ,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 03261-SMJ-PBTR tanggal 19 Mei 2018 berupa material agregat A, dengan jumlah volume 6.959,09 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180528/2338, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 1.670.181.600,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 167.018.160 - :
- Total Tagihan : Rp. 1.837.199.760 ,-

25.7. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : **02692**-SMJ-PBTR tanggal 11 Mei 2018, berupa material agregat B, dengan jumlah volume 3.901,14 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180515/2289, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 936.273.600,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 93.627.360.- :
- Total Tagihan : Rp. 1.029.900.960,-

25.8. a. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02864-SMJ-PBTR tanggal 21 Mei 2018 berupa material Abu batu, dengan jumlah volume 470,4 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180808/3585, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 112.896.000,-
 - Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 11.289.600 - :
- Total Tagihan : Rp. 124.185.600 ,-

b. Bahwa atas PO (*Purchase Order*) No. : 02864-SMJ-PBTR tanggal 21 Mei 2018 berupa material Pasir, dengan jumlah volume 487,69 m3, walaupun belum di BAP TERGUGAT, kemudian PENGUGAT telah memberikan tagihan kepada TERGUGAT dengan Invoice No. INV/PTKLU/20180808/3587, tertanggal 8 Agustus 2018, dengan jumlah tagihan antara lain :

- Besarnya jumlah pengiriman adalah : Rp. 107.291.800,-
- Besarnya jumlah PPN 10% adalah : Rp. 10.729.180 - :



Total Tagihan

: Rp. 118.020.980 , -

26. Bahwa atas kewajiban-kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT terus melakukan pendekatan untuk melakukan penyelesaian permasalahan tersebut kepada TERGUGAT. Sehingga kemudian upaya PENGGUGAT tersebut memperoleh hasil, dimana pada sekitar tanggal 17 Mei 2018 TERGUGAT telah melakukan pembayaran deposit kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), walaupun TERGUGAT tidak menyampaikan informasi kepada PENGGUGAT bahwa pembayaran tersebut untuk kewajiban TERGUGAT yang mana? dan TERGUGAT juga tidak pernah menyampaikan informasi kapan untuk melakukan penyelesaian kewajiban yang lainnya kepada PENGGUGAT ;

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka besarnya kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT hingga gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :

27.1. Total kewajiban atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.929.759.200 (lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

- Tagihan invoice atas 4 PO Rp. 2.362.455.400,-
- Tagihan invoice atas 8 PO Rp. 5.567.303.800,-
- Pembayaran dari TERGUGAT(Rp. 2.000.000.000,-)
- Total Kewajiban Tergugat kepada Penggugat Rp. 5.929.759.200,-

27.2. Total kewajiban Pajak PPN 10% atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.126.488.310,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian:

- Tagihan PPN atas 6 PO Rp. 189.975.575,-
- Tagihan PPN atas 5 PO Rp. 166.688.515,-
- Tagihan PPN atas 4 PO Rp. 213.093.840,-
- Tagihan PPN atas 8 PO Rp. 556.730.380,-
- Total Kewajiban Pajak PPN Tergugat Rp.1.126.488.310,-

28. Bahwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian atas seluruh kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana diuraikan di atas, kemudian pada tanggal 5 Juli 2018, staf PENGGUGAT telah mengirimkan email kepada TERGUGAT, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam email tersebut PENGGUGAT telah melampirkan surat Nomor : KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018 tertanggal 3 Juni 2018 perihal Penagihan Pembayaran ;

29. Bahwa kemudian, atas email dan surat dari PENGGUGAT tersebut, pihak TERGUGAT telah membalasnya melalui emailnya tertanggal 5 Juli 2018, dimana dalam email tersebut TERGUGAT telah melampirkan surat balasannya tertanggal 4 Juli 2018 dengan surat Nomor : 478/Proj.PBTR.SMJ/04.VII/2018 perihal Jawaban atas Pengaihan Pembayaran No. KLU-TNG/DIR-REVAS-EXT/07.042/2018. Dimana dalam suratnya tersebut TERGUGAT menyampaikan bahwa atas surat penagihan pembayaran yang diajukan PENGGUGAT belum bisa dipenuhi oleh TERGUGAT karena dalam Surat Penagihan Pembayaran yang diajukan PENGGUGAT belum atau tidak dilengkapi data dan dokumen sebagaimana tersebut dalam ketentuan dan syarat-syarat penagihan Supllier sebagaimana telah diberitahukan dalam Surat Pemberitahuan Supplier SMJ PBTR tertanggal 11 April 2018 ;
30. Bahwa selanjutnya, atas balasan surat dari TERGUGAT tersebut, kemudian melalui suratnya tertanggal 23 Agustus 2018 dengan surat Nomor : KLU-TNG/DIR-EXT/08.053/2018 Perihal Tagihan PT. Karya Lima Utama ke PT. Sumber Mitra Jaya, PENGGUGAT telah mengirimkan seluruh data dan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan dan dimintakan dalam balasan surat TERGUGAT tertanggal 4 Juli 2018, namun ketika staf PENGGUGAT mengirim asli dari surat dan dokumen tersebut, security maupun karyawan TERGUGAT tidak mau menerimanya dengan alasan mereka mendapatkan instruksi untuk tidak menerima dokumen tersebut dari PENGGUGAT ;
31. Bahwa dikarenakan tidak diterima surat dan dokumen asli tersebut, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2018, PENGGUGAT melakukan pengiriman surat dan dokumen-dokumen tersebut melalui email kepada TERGUGAT, namun hingga gugatan ini diajukan Ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, TERGUGAT tidak pernah merespon dan membalas email maupun surat dari PENGGUGAT tersebut.
32. Bahwa dalam upaya melakukan penyelesaian permasalahan tersebut di atas, PENGGUGAT dengan itikad baik, kembali mengingatkan TERGUGAT agar permasalahan mengenai kewajiban-kewajiban TERGUGAT tersebut dapat diselesaikan dengan baik melalui somasi-somasi di bawah ini :
 - 32.1. Surat Somasi (Teguran) yang telah disampaikan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 18 Januari 2019, yang pada pokoknya kembali meminta agar TERGUGAT segera membayar kewajibannya kepada PENGGUGAT, dan juga mengundang TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian tersebut di Kantor Kuasa PENGGUGAT pada tanggal 29 Januari 2019 ;



32.2. Surat Somasi (Teguran) Kedua, yang telah disampaikan PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 30 Januari 2019, yang pada pokoknya kembali meminta agar TERGUGAT segera membayar kewajibannya kepada PENGUGAT, dan juga mengundang TERGUGAT untuk membicarakan penyelesaian tersebut di Kantor Kuasa PENGUGAT pada tanggal 7 Februari 2019 ;

32.3. Surat Somasi (Teguran) ketiga, yang telah disampaikan PENGUGAT kepada TERGUGAT tertanggal 18 Februari 2019, yang pada pokoknya kembali meminta agar TERGUGAT segera membayar kewajibannya kepada PENGUGAT ;

33. Bahwa walaupun surat-surat somasi (teguran) tersebut disampaikan kepada TERGUGAT, namun hingga kini TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan hukum dan kewajibannya tersebut kepada PENGUGAT. Bahkan melalui kuasanya hanya membalas somasi pertama yang diajukan PENGUGAT dengan jawaban menunggu proses lebih lanjut atas perkara laporan pidana yang sedang diproses di Polres Pekalongan atas pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh stafnya TERGUGAT ;

C. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT.

34. Bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) secara tegas menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".

35. Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas oleh pendapat ahli hukum, antara lain R. Setiawan, S.H. dalam bukunya Pokok Pokok Perikatan, Penerbit Binacipta Cetakan Kelima, Bandung, 1994 halaman 75, unsur unsur Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat memperhatikan kepentingan orang lain ;
- b. Adanya kesalahan pada diri si pembuat, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja ;
- c. Adanya kerugian pada diri penggugat ; dan
- d. Adanya hubungan kausul (sebab akibat) antara perbuatan si pembuat dengan kerugian yang timbul ;



36. Bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H. dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum", diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia halaman 13 dan 14 dan Yurisprudensi MA-RI No 1926/SIP/1982 tertanggal 29 Maret 1982, tertanggal 29 Maret 1983, penyalahgunaan keadaan orang lain merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan publik atau kepentingan orang lain, berikut kutipannya :

a. Pendapat Ahli, Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., yang pada pokoknya menyatakan :
"Hal hal yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan kepatutan sebagai berikut :

- i. perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
- ii. perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan".

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1926/SIP/1982 tertanggal 29 Maret 1983 :

"Penyalahgunaan keadaan orang lain untuk kepentingan dirinya (Misbruik Maken Van lemands Omstandheden) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma norma kepantasan di dalam hidup masyarakat Pancasila".

37. Bahwa perbuatan yang dilakukan TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur "perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan publik atau kepentingan orang lain yang menyebabkan kerugian pada pihak lain tanpa adanya kepentingan yang layak" dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan (1) Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan : " 3. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik". Perbuatan yang telah dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan itikad buruk telah menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
- b. Bahwa kepercayaan dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT telah dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh TERGUGAT untuk kepentingan diri TERGUGAT, dimana bujuk rayu TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi PENGGUGAT, apalagi hal ini dilakukan PENGGUGAT untuk kepentingan Negara yang bermanfaat untuk orang lain dan kepentingan umum ;
- c. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terlihat jelas TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena secara licik dan dengan itikad buruk telah menyalahgunakan keadaan PENGGUGAT, dengan cara :



1. Mempengaruhi dan/atau meminta PENGUGAT untuk mengirimkan material kepada TERGUGAT walaupun TERGUGAT belum melunasi kewajibannya kepada PENGUGAT ;
 2. Setelah material-material tersebut dikirimkan kepada dan diterima dengan baik oleh TERGUGAT dan PENGUGAT telah mengirimkan Tagihan/Invoice kepada TERGUGAT baik yang telah di BAP maupun belum di BAP TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak membayar tagihan-tagihan tersebut ;
 3. TERGUGAT bahkan telah menggunakan seluruh produk material yang telah dikirim dan diterima baik oleh TERGUGAT pada pembangunan jalan tol pada ruas toll PBTR Paket 3, dimana hingga kini tol tersebut telah digunakan untuk kepentingan Negara dan Masyarakat Indonesia;
- d. Bahwa Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT yaitu secara licik dan dengan itikad buruk telah menyalahgunakan keadaan PENGUGAT juga semakin dipertegas dan di perjas dengan fakta sebagai berikut :
- (1) Pihak yang mempunyai kepentingan atas atau mempergunakan Produk material milik PENGUGAT adalah TERGUGAT ;
 - (2) TERGUGAT meminta produk material yang dibutuhkan dalam pembangunan jalan tol para ruas toll PBTR Paket 3 kepada PENGUGAT melalui PO (*Purchase Order*), dan selanjutnya
 - (3) TERGUGAT menerima dengan baik produk material tersebut dari PENGUGAT dan telah digunakannya dalam proyek pembangunan jalan tol tersebut, namun kemudian TERGUGAT tidak melunasi semua kewajibannya kepada PENGUGAT ;
- e. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, telah terbukti perbuatan TERGUGAT yang secara licik dan dengan itikad buruk telah menyalah gunakan keadaan dari PENGUGAT atas dasar kepercayaan suatu hubungan mitra bisnis dengan TERGUGAT merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat atau terhadap barang barang lain.
- f. Bahwa dengan demikian, maka unsur-unsur perbuatan yang melanggar hukum telah terbukti menurut hukum karena TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan azas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap PENGUGAT berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata jo. Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 jo. Pendapat Ahli Hukum R. Setiawan S.H. jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat Ahli Hukum Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H. jo. Yurisprudensi MA-RI No. 1926/SIP/1982 tertanggal 29 Maret 1983.

38. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur "kesalahan" berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan pendapat ahli Hukum Rachmat Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, cetakan pertama (Bandung ; Alumni, 1982), halaman 24, yang dimaksud dengan "kesalahan" adalah perbuatan pelaku tersebut merupakan perbuatan yang salah, baik yang disengaja maupun karena kelalaiannya karena kelalaiannya yang mana atas perbuatan tersebut timbul kerugian yang dapat diperhitungkan kepadanya.
- b. Bahwa dalam perkara a quo, TERGUGAT dengan sengaja (secara licik dan dengan itikad buruk) telah melakukan perbuatan melawan Hukum dan dengan itikad buruk) telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT dengan cara menyalahgunakan keadaan PENGGUGAT ;
- c. Bahwa dengan demikian, maka telah terbukti bahwa TERGUGAT telah memenuhi unsur kesalahan tersebut.

39. Bahwa perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur "kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT" dan hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT", berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian sangat besar karena belum menerima pelunasan dan/atau pembayaran atas tagihan tersebut dari TERGUGAT, dengan rincian besarnya kerugian antara lain :
 - i. Total kewajiban atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.5.929.759.200 (lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

• Tagihan invoice atas 4 PO	Rp. 2.362.455.400,-
• Tagihan invoice atas 8 PO	Rp. 5.567.303.800,-
• Pembayaran dari TERGUGAT	(Rp. 2.000.000.000,-)
Total Kewajiban Tergugat kepada Penggugat	Rp. 5.929.759.200,-
 - ii. Total kewajiban Pajak PPN 10% atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.126.488.310,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian :

• Tagihan PPN atas 6 PO	Rp. 189.975.575,-
• Tagihan PPN atas 5 PO	Rp. 166.688.515,-
• Tagihan PPN atas 4 PO	Rp. 213.093.840,-
• Tagihan PPN atas 8 PO	<u>Rp. 556.730.380,-</u>
Total Kewajiban Pajak PPN TERGUGAT	Rp.1.126.488.310,-

- b. Bahwa nilai kerugian tersebut berasal dari tagihan atas produk material yang tidak dikirim dan diserahkan kepada TERGUGAT namun TERGUGAT tidak melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan tersebut, padahal TERGUGAT telah menerima produk tersebut dengan baik dari PENGUGAT dan bahkan TERGUGAT telah menggunakan produk material tersebut untuk pembangunan jalan tol pada ruas toll PBTR Paket 3 ;
- c. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terbukti bahwa PENGUGAT telah mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT. Karenanya unsur kerugian dan hubungan kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian tersebut telah terbukti.

40. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang disampaikan tersebut diatas, jelas dan terbukti dengan tegas bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGUGAT, dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima gugatan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya.

D. KERUGIAN MATERIAL YANG DIDERITA PENGUGAT AKIBAT DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT.

41. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, PENGUGAT telah mengalami kerugian material sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT karena sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PENGUGAT belum menerima pelunasan pembayaran atas kewajiban TERGUGAT tersebut ;

42. Bahwa adapun rincian dari kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGUGAT yang menjadi kerugian material yang dialami PENGUGAT adalah sebagaimana perincian berikut ini :

42.1. Total kewajiban atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp. 5.929.759.200 (lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :



- Tagihan invoice atas 4 PORp. 2.362.455.400,-
- Tagihan invoice atas 8 PORp. 5.567.303.800,-
- Pembayaran dari TERGUGAT(Rp. 2.000.000.000,-)
- Total Kewajiban Tergugat kepada Penggugat ... Rp. 5.929.759.200,-

42.2. Total kewajiban Pajak PPN 10% atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.126.488.310,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian:

- Tagihan PPN atas 6 PO Rp. 189.975.575,-
- Tagihan PPN atas 5 PO Rp. 166.688.515,-
- Tagihan PPN atas 4 PO Rp. 213.093.840,-
- Tagihan PPN atas 8 PO Rp. 556.730.380,-
- Total Kewajiban Pajak PPN Tergugat Rp. 1.126.488.310,-

43. Bahwa selain kerugian material sebagaimana diuraikan di atas, secara psikhis perbuatan TERGUGAT tersebut juga telah membuat berkurangnya kepercayaan, beban moral serta terganggunya reputasi dan eksistensi PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya yang telah lama dikenal sebagai perusahaan yang bergerak sebagai penyedia material pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya dari para suplaiyer yang selama ini telah cukup lama bekerjasama dengan PENGGUGAT. Dikarenakan tidak adanya pelunasan pembayaran TERGUGAT atas tagihan-tagihan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT telah mengalami beban moril maupun psikhis karena didesak dan dihuat para suplaiernya yang karena belum mendapat pembayaran dari PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT tersebut di atas. Adapun besarnya tagihan para suplaiyer yang hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang belum dibayar PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 918.037.536,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kewajiban PENGGUGAT atas tagihan dari Suplier
Nur Roziah Rp. 445.582.410,-
- b. Kewajiban PENGGUGAT atas tagihan dari Suplier
PT. Karya Segar Persada Teknik Rp. 472.455.126,-

44. Bahwa atas kerugian-kerugian tersebut di atas tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkannya ;



E. PERMOHONAN SITA JAMINAN.

45. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, TERGUGAT telah menerima dari PENGGUGAT produk material untuk pembangunan jalan tol pada ruas toll PBTR Paket 3 dengan baik dan lengkap, dan bahkan telah digunakannya sehingga jalan tol tersebut telah dapat digunakan oleh Negara dan masyarakat umum ;
46. Bahwa produk material tersebut telah dikuasai dan/atau digunakan dan/atau dinikmati oleh TERGUGAT, MESKIPUN pelunasan pembayarannya belum dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Sehingga TERGUGAT dengan demikian tidak dapat beragumen bahwa TERGUGAT telah melakukan tindakan selaku pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi menurut hukum dan dengan demikian berhak untuk menguasai dan/atau mengendalikan dan/atau menikmati produk *-quod non-* KARENA TERGUGAT :
- a. Tidak memiliki itikad baik untuk merealisasikan dan/atau memenuhi komitmennya kepada PENGGUGAT yang akan membantu PENGGUGAT dalam hubungannya dengan tegihan dan/atau kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT ;
 - b. Telah mengetahui dan menyadari bahwa PENGGUGAT, selaku pemilik dari produk material belum menerima pelunasan pembayaran dari TERGUGAT;
47. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, adalah tepat dan benar apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq.* Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menempatkan sita (*revindicatoir beslaag*) terhadap :
- a. Segala harta kekayaan milik TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda bergerak, yang terdapat di Kantor Pusat TERGUGAT yang beralamat di Gedung Graha Irama 14th floor, Jl. H.R Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan ;
 - b. Segala harta kekayaan milik TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda bergerak, yang terdapat di Kantor TERGUGAT yang beralamat di Desa Ar-Rayyan RT/RW. 004/016 Kecamatan Sragi Kabupaten, Pekalongan, Jawa Tengah ;
 - c. Segala harta kekayaan milik TERGUGAT berupa benda bergerak lainnya, yang terdapat di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang antara lain terdiri dari :
 - o Armada Tronton
 - o Armada Dump Truck Kecil
 - o Armada Truck Tanki Air
 - o Armada Mobile Crusher.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Batching Plant.
- o Timbangan.
- o Aspal Mixing Plant (AMP)
- o Stone Crusher
- o Mixer Truck
- o Excavator
- o Dozer
- o Aspal Finishing
- o Mobil Operasional, seperti : Fortuner, Mitsubishi Extradra.

48. Bahwa berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara, seluruh aset TERGUGAT akan menjamin bagi PENGGUGAT. Dengan demikian PENGGUGAT akan mengajukan permohonan sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) secara terpisah terhadap aset TERGUGAT kemudian.

F. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI.

49. Bahwa selain itu, dikarenakan terdapat alasan yang cukup pula bahwa TERGUGAT kelak akan ingkar untuk mematuhi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini, maka untuk itu sangat wajar apabila terhadap TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per-hari, sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap hingga TERGUGAT ematuhi isi putusannya ;

G. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD).

50. Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini didasarkan atas suatu alasan hukum yang sah dan didukung pula oleh bukti-bukti yang *authentic*, maka sangat patut bagi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan serta merta terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dalam perkara ini ;

MAKA, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa agar TERGUGAT melaksanakan putusan provisi ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak putusan provisi ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

3.1. Total kewajiban atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 5.929.759.200 (lima milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian :

• Tagihan invoice atas 4 PO	Rp. 2.362.455.400,-
• Tagihan invoice atas 8 PO	Rp. 5.567.303.800,-
• Pembayaran dari TERGUGAT	(Rp. 2.000.000.000,-)
Total Kewajiban Tergugat kepada Penggugat	Rp. 5.929.759.200,-

3.2. Total kewajiban Pajak PPN 10% atas seluruh nilai material yang belum dibayarkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar Rp.1.126.488.310,- (satu milyar seratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dengan rincian:

• Tagihan PPN atas 6 PO	Rp. 189.975.575,-
• Tagihan PPN atas 5 PO	Rp. 166.688.515,-
• Tagihan PPN atas 4 PO	Rp. 213.093.840,-
• Tagihan PPN atas 8 PO	<u>Rp. 556.730.380,-</u>
Total Kewajiban Pajak PPN Tergugat	Rp.1.126.488.310,-

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada PENGGUGAT yang seluruhnya berjumlah Rp. 918.037.536,- (sembilan ratus delapan belas juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), dengan perincian :

a. Kewajiban PENGGUGAT atas tagihan dari Suplaiyer

Nur Roziah Rp. 445.582.410,-

b. Kewajiban PENGGUGAT atas tagihan dari Suplaiyer

PT. Karya Segar Persada Teknik Rp. 472.455.126,-



5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslaag*) terhadap :
 - a. Segala harta kekayaan milik TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda bergerak, yang terdapat di Kantor Pusat TERGUGAT yang beralamat di Gedung Graha Irama 14th floor, Jl. H.R Rasuna Said, Setia Budi, Jakarta Selatan ;
 - b. Segala harta kekayaan milik TERGUGAT baik benda bergerak maupun benda bergerak, yang terdapat di Kantor TERGUGAT yang beralamat di Desa Ar-Rayyan RT/RW. 004/016 Kecamatan Sragi Kabupaten, Pekalongan ;
 - c. Segala harta kekayaan milik TERGUGAT berupa benda bergerak lainnya, yang terdapat di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang antara lain terdiri dari :
 - o Armada Tronton
 - o Armada Dump Truck Kecil
 - o Armada Truck Tanki Air
 - o Armada Mobile Crusher.
 - o Batching Plant.
 - o Timbangan.
 - o Aspal Mixing Plant (AMP)
 - o Stone Crusher
 - o Mixer Truck
 - o Excavator
 - o Dozer
 - o Aspal Finishing
 - o Mobil Operasional, seperti : Fortuner, Mitsubishi Extrada.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
7. Menghukum TERGUGAT mematuhi putusan ini ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab jinawab yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai gugatan rekonsensi dan pembuktian dari para pihak, yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima dan mengutip keadaan-keadaan tentang duduk perkara yang tecantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak yang mengakibatkan cacat *error in persona* ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

II. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijik verklaard*) ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.802.000,- (satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tersebut Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2020, sebagaimana ternyata berdasarkan Risalah pernyataan permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta , dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 29 April 2020, diberitahukan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Penggugat menyerahkan memori banding tertanggal 21 April 2020 yang diterima di bagian banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga tanggal 21 April 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Terbanding I masing - masing pada tanggal 29 April 2020, diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 April 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut Terbanding / semula Tergugat menyerahkan kontra memori banding tertanggal 13 Mei 2020 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga tanggal 13 Mei 2020 dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Mei 2020 yang diterima di bagian banding Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga tanggal 18 Mei 2020. Turunan kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat dan dari Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / semula Penggugat masing - masing pada tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diadili pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya setelah diterimanya Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 30 April 2020, kepada Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 29 April 2020 dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 April 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengucapkan putusan perkara a quo dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Maret 2020 dan waktu ketika Pembanding / semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2020 dan dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan upaya

Halaman 32 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum banding yang diatur Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menerima, bahwa Pembanding / semula Penggugat di dalam memori bandingnya mengatakan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru di dalam menilai peristiwa hukum karena hanya mempertimbangkan alat bukti Terbanding / semula Tergugat semata tanpa memperhatikan gugatan, replik dan alat bukti dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Bahwa tidak tepat pertimbangan - pertimbanagan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan kurang pihak dan harus memasukan pihak-pihak yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu sebagai pihak yang digugat ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak Terbanding / semula Tergugat oleh karenanya seharusnya melakukan pembahasan dan penilaian atas pokok perkara yang menjadi kunci dari permasalahan hukum antara Pembanding / semula Penggugat dengan Terbanding / semula Tergugat ;
- Bahwa Terbanding / semula Tergugat belum melakukan pembayaran atas pembelian material berupa material aggregate A, material aggregate B, abu batu dan pasir untuk pembuatan jalan tol PBTR paket 3 kepada Pembanding / semula Penggugat ;
- Bahwa adanya pemalsuan dokumen pengiriman barang material untuk pembuatan jalan tol PBTR paket 3 yang telah dilakukan oleh pegawai Terbanding / semula Tergugat dan bekerja sama dengan pegawai Pembanding / semula Penggugat, buka menjadi urusan Pembanding / semula Penggugat. Berdasarkan ketentuan pasa 1367 KUH Perdata Terbanding / semula Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian Pembanding / semula Penggugat yang disebabkan oleh perbuatan yang telah dilakukan oleh pegawai Terbanding / semula Tergugat ;

Halaman 33 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding / semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan, oleh karenanya mohon Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding / semula Penggugat dan menyatakan gugatan rekonsensi tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terbanding / semula Tergugat telah menyerahkan kontra memori banding yang isinya pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa yang dikemukakan Pembanding / semula Penggugat dalam memori bandingnya tidak ada hal baru karena hanya sekedar pengulangan dari dalil - dalil yang pernah diutarakannya dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama ;
- Bahwa dari alat bukti yang telah diajukan di persidangan oleh para pihak terdapat fakta hukum adanya pemesanan, pengiriman dan pembayaran atas material : batu blondos, Sirtu padat / sirtu, Monipile, termasuk juga material aggregate A, aggregate B, abu batu dan pasir ;
- Bahwa dalam pengiriman material aggregate A, material aggregate B, abu batu dan pasir terjadi permasalahan adanya tindak pidana pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu secara berlanjut yang dilakukan oleh beberapa orang pegawai Terbanding / semula Tergugat bersama - sama dengan orang kepercayaan Pembanding / semula Penggugat termasuk Muhammad Rizal S.T. selaku manager Pembanding / semula Penggugat telah merekayasa, memarkup volume barang / material dalam surat jalan dan membuat surat jalan dan membuat surat jalan fiktif dalam pengiriman barang material dari Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat ;
- Bahwa telah ada temuan di lapangan dimana terdapat pengiriman material dalam satu pengiriman ada dua surat jalan dan dalam kedua surat jalan itu sudah tertulis volumenya. Pegawai Terbanding / semula Tergugat dan pegawai Pembanding / semula Penggugat yang terlibat dalam pemalsuan surat dan menggunakan surat palsu tersebut telah dilaporkan kepada yang berwajib dan sudah dipidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding / semula Tergugat telah dapat membuktikan penyangkalan atas gugatan Pembanding / semula Penggugat dan dapat membuktikan gugatan rekonsensi oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak gugatan Pembanding / semula Penggugat dan mengabulkan gugatan rekonsensi atau menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Pembanding / semula Penggugat dengan demikian penarikan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II kedalam perkara a quo tidak dapat dibenarkan secara hukum ;
- Bahwa Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding / semula Penggugat eror in persona karena tidak menarik 5 (lima) orang yang terlibat dalam pemalsuan dokumen pengiriman barang / material sebagai pihak yang digugat ;
- Bahwa ke- lima orang tersebut adalah pegawai Terbanding / semula Tergugat dan Pegawai Pembanding / semula Penggugat, masing - masing bernama : Krisna Arjun, Mochamad Aditya, Dwi Arif Kurniawan dan Mohamad Rizal ;
- Bahwa Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permohonan banding Pembanding / semula Penggugat, mengeluarkan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II dari proses pemeriksaan perkara ini atau menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa hal - hal selengkapnya yang dikemukakan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut terurai dalam memori banding dari Pembanding / semula Penggugat tertanggal 21 April 2020 dan dalam kontra memori banding dari Terbanding / semula Tergugat tertanggal 13 Mei 2020 dan dalam kontra memori banding dari Turut Terbanding / semula Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tertanggal 18 Mei 2020 yang terlampir sebagai berkas perkara dan dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel dalam perkara para pihak tersebut dan memperhatikan memori banding serta kontra memori banding di atas, memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II dengan alasan - alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan dalam eksepsi tersebut harus dipertahankan ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding / semula Penggugat tersebut di atas pada pokoknya berdasarkan atas dalil adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terbanding / semula Tergugat, dimana Terbanding / semula Tergugat tidak melakukan pembayaran atas tagihan - tagihan harga material yang telah dipesan oleh Terbanding / semula Tergugat dari Pembanding / semula Penggugat untuk pembuatan jalan Tol Pemalang - Batang sebesar Rp. 5.929.759.200,- (lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat di dalam jawabannya telah menyangkal dalil - dalil yang dikemukakan Pembanding / semula Penggugat dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya bahwa jumlah material yang dikirim Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat tidak sebanyak seperti yang disebutkan Pembanding / semula Penggugat dalam gugatannya, dikarenakan telah terjadi pemalsuan surat / merekayasa / memarkap

Halaman 36 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume material dalam surat jalan serta adanya surat jalan fiktif dalam pengiriman material dari Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Terbanding / semula Tergugat yang telah dibenarkan oleh Pembanding / semula Penggugat atau setidak - tidaknya Pembanding / semula Penggugat tidak menyangkalnya, yaitu bukti T-14, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-118 berupa putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan SPDP yang diterbitkan oleh Reskrim - Polres Pekalongan, ternyata benar telah terjadi pemalsuan surat / merekayasa / memarkap volume material serta adanya surat jalan Fiktif dalam pengiriman material dari Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Terbanding / semula Tergugat yang juga telah dibenarkan oleh Pembanding / semula Penggugat atau setidak - tidaknya Pembanding / semula Penggugat tidak menyangkalnya , yaitu bukti T-13 dan T-19 berupa hasil TES PIT tanggal 13, 14 dan 16 Juni 2018 yang dilakukan oleh Tim Ahli Konsultan Supervisi dan kesimpulan hasil audit dari Akuntan Publik, ternyata material Agrreget A dan B yang telah dikirim Pembanding / semula Penggugat kepada Terbanding / semula Tergugat adalah sebanyak 22.270.55 M2 seharga Rp. 5.344.932.140,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) bukan sebanyak 52.232,93 M3 seharga Rp.12.535.903.200,- (dua belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah). Bahwa atas material sebanyak 22.270,55 M3 seharga Rp. 5.344.932.140,- (lima miliar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah) tersebut Terbanding / semula Tergugat telah membayar sebesar Rp.7.107.720.800,- (tujuh miliar seratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga ada kelebihan membayar sebesar Rp.1.762.788.660,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terbukti Terbanding / semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Pembanding / semula Penggugat harus ditolak seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

Halaman 37 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding / semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi telah kelebihan membayar sebesar Rp.1.762.788.660,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi, maka Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk mengembalikan uang kelebihan membayar tersebut kepada Terbanding / semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.1.762.788.660,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepedapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mewajibkan menarik para pihak pemalsuan surat / yang merekayasa / memarkap volume material dalam surat jalan dan pembuatan surat jalan fiktif untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengikuti sertakan para pelaku tersebut sebagai pihak tidak mengakibatkan tidak sempurnanya gugatan dan bilamana Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi menghendaki menggugat yang bersangkutan dapat digugat secara tersendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang - Undang dan peraturan - peraturan yang bersangkutan terutama Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, ketentuan - ketentuan dalam KUHPdata, HIR dan Rv.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Maret 2020 Nomor 325/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Pembanding / semula Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI.

- Menyatakan Terbanding / semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi telah kelebihan membayar kepada Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.762.788.660,-(satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah);
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang kelebihan membayar tersebut kepada Terbanding / semula Tergugat / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.762.788.660,- (satu miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Halaman 39 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 20 Oktober 2020** oleh Kami **MUHAMMAD YUSUF, S.H.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. HIDAYAT, S.H.** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 2 September 2020 Nomor 496/PEN/PDT/2020/PT.DKI ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin tanggal 16 Nopember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ADANG SUHENDAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. HIDAYAT, SH.

MUHAMMAD YUSUF, S.H. M.Hum.

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Halaman 40 Putusan No 496/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADANG SUHENDAR, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. MeteraiRp. 6.000.

2. Redaksi Rp. 10.000.

3. Biaya Proses.... Rp.134.000.

J u m l a h Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)